



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung  
Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148 Telp/Fax : (0717) 439234  
Website : <http://dindik.babelprov.go.id> , Email : [info@dindik.babelprov.go.id](mailto:info@dindik.babelprov.go.id)

Pangkalpinang, 9 Juli 2021

Nomor : 420 / 1007 //DINDIK  
Sifat : Segera  
Lamp : -  
Hal : Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran.

Kepada,  
Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, II, III, IV dan V Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
di -  
Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-2019 (terlampir). Oleh sebab itu diinformasikan bahwa:

1. Pelaksanaan Pembelajaran Tahun Ajaran 2021/2022 dimulai pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021.
2. Pemerintah daerah (Pemda) memberikan izin bagi satuan pendidikan yang sudah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 dan memenuhi semua syarat berjenjang dalam pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.
3. Wajib melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas bila Guru dan Tenaga Kependidikan sudah divaksinasi minimal 50% untuk vaksin I dan vaksin II, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.
4. Adanya rujukan bagi guru dan peserta didik dalam melakukan penyesuaian pembelajaran campuran (*Blended Learning*) di masa pandemi COVID-19.
5. Pelaksanaan Kegiatan belajar mengajar Sekolah untuk Kabupaten/kota selain pada Zona Merah melaksanakan kegiatan



- belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
6. Untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*).
  7. Agar tetap mengintensifkan penegakan 5M
    - a. menggunakan masker;
    - b. mencuci tangan;
    - c. menjaga jarak;
    - d. menghindari kerumunan; dan
    - e. mengurangi mobilitas;Serta melakukan penguatan terhadap 3T;
    - a. *testing* (pemeriksaan dini);
    - b. *tracing* (pelacakan); dan
    - c. *treatment* (menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina)


Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pembelajaran di masa Pandemi Covid-19 untuk Tahun Ajaran 2021/2022 adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Penggerak wajib untuk melakukan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah melalui Tata Muka terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.
2. Sekolah yang berada selain zona merah boleh melakukan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru melalui Tatap Muka terbatas dengan lebih menekankan pada pendidikan karakter dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) dan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.
3. Orang tua/wali peserta didik menyetujui untuk pembelajaran tatap muka terbatas dan bersedia untuk menyediakan handsanitizer dan masker bagi anak.
4. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
  - a. Toilet bersih;
  - b. Sarana CTPS dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer); dan
  - c. Disinfektan.
  - d. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, Klinik, rumah sakit, dan lainnya;
  - e. Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
  - f. Memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak);



6. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh Pemerintah dan/atau Dinas Pendidikan.
7. Pembelajaran tatap muka terbatas diberhentikan apabila ada konfirmasi kasus Covid-19 di satuan pendidikan dan tetap selalu berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 setempat.
8. Untuk wilayah yang sedang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk tidak melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG,  
  
Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640324 198903 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)